



**PUTUSAN**  
Nomor 342 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**LIEM BENNY BENDATU**, bertempat tinggal di Jalan Tenggalis VII/1, Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hartadi Hendra Lesmana, S.H., M.H., CLA., CTA., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H2L, beralamat di Jalan Kanwa, Nomor 2, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Terhadap

**ALBERT RIYADI SUWONO, S.H., M.Kn., M.H.**, Kurator PT Lelewatu Sumba Archipelago (Dalam Pailit), bertempat tinggal di Jalan Bukit Pakis Timur I, Blok J, Nomor 22, Surabaya;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan hal-hal lain *a quo* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., tanggal 8 September 2022 adalah batal dan tidak memiliki kekuatan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



hukum;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melaksanakan pemanggilan kepada semua kreditor yang memiliki hak suara karena Para Kreditor yang memiliki hak suara tidak ada yang mengajukan permohonan rapat kreditor dengan agenda penggantian kurator;
  4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat (kurator) menjadi biaya kepailitan menurut hukum yang berlaku;
- Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., tanggal 25 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak mengesahkan Akta Perdamaian tanggal 25 September 2022 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.809.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta Kas/G.Lain-lain/2022/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 37/Pdt.Sus-G.Lain2/2022/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 1 November 2022 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi Liem Benny Bendatu tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2022/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., tanggal 25 Oktober 2022 tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pemeriksaan secara tanggung renteng sesuai hukum yang berlaku;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan sebagai hukum, Akta Perdamaian Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2022/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., tanggal 25 September 2022 adalah sah dan berlaku menurut hukum;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Akta Perdamaian Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2022/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., tanggal 25 September 2022 tersebut;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 7 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 1 November 2022 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 7 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya ternyata tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa seharusnya akta perdamaian dalam perkara kepailitan harus dibuat dengan melibatkan pihak lain yaitu Para Kreditur dan Debitur, bukan hanya dibuat oleh Penggugat selaku salah satu kreditur konkuren dengan Tergugat selaku Debitur saja, karena pemberesan dari harta pailit merupakan perkara niaga yang melibatkan banyak pihak (cara penyelesaian hutang secara kolektif), namun dalam perkara *a quo* akta perdamaian hanya dibuat oleh Penggugat selaku salah satu Kreditur Konkuren dengan Tergugat selaku Kurator PT Lelewat Sumba Archipelago (Dalam Pailit) saja, dengan demikian terbitnya akta perdamaian tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah;

Bahwa alasan kasasi yang lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 37/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., tanggal 25 Oktober 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LIEM BENNY BENDATU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LIEM BENNY BENDATU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi .....	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah .....	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 195908201984031002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-Pailit/2023